



P U T U S A N

No. 26/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Th/08 Oktober 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Keringan Kidul Rt.005 Rw.005 Desa Bulurejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : S – 1 ;
- II. Nama : **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI ;**
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 72 Th/12 Nopember 1939 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Semenrejo Pulutan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pensiunan P N S (Mantan Anggota DPRD



Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)
Pendidikan : S – 1 ;
III. Nama : **PURWODARMINTO, SH bin MARTO PRINGGO RUJITO ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Th/9 Oktober 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Trasih RT. 01 RW.02 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)
Pendidikan : S – 1 ;
IV. Nama : **PARDIRO bin HARTO UTOMO ;**
Tempat Lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Th/3 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kracaan Rt.002 Rw.006 Desa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)
Pendidikan : SLTA ;
V. Nama : **YOGI PRADONO bin WIJI ;**
Tempat Lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Th/2 September 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Gantiwarno Rt.04 Rw.02 Kelurahan
Kampung Kecamatan Ngawen Kabupaten
Gunungkidul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004).

Pendidikan : S – 1 ;

VI. Nama : **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti**
HARJO SUWITO ;

Tempat Lahir : Gunungkidul ;

Umur / Tanggal Lahir : 42 Th/12 Agustus 1969 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Mulyosari RT. 04 RW. 07 Desa
Baleharjo Kecamatan Wonosari
Kabupaten
Gunungkidul ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
(Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004) ;

Pendidikan : S – 1 ;

VII. Nama : **BAMBANG EKO PRABOWO,**
B.Sc.S.IP bin SARDI ;

Tempat Lahir : Gunungkidul ;

Umur / Tanggal Lahir : 52 Th/29 Pebruari 1960 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Banaran II Rt.08 Rw.02 Desa
Banaran Kecamatan Playen Kabupaten
Gunungkidul.

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi DIY 2009-2014
(Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004) ;

Pendidikan : S – 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Nama : H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO ;

Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 21 Juni 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sumberejo Rt.31 Rw.08 Dusun Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : S – 1 ;

IX. Nama : AJ. SUMARNO, BA bin MERTO SENTONO ;

Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 70 Th/13 Juli 1942 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tegalsari Rt. 007 / 008 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;

Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : Sarjana Muda ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota di Wonosari, berdasarkan perintah / penetapan :

1. Penuntut Umum, tanggal 6 September 2012 Nomor :
PRINT-/0.4.11/Ft.1/09/2012 sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta , sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013,
Selanjutnya tidak ditahan sampai sekarang ;

Terdakwa : Supriyono,S.IP , Pardiro, Yogi Pradono, Naomi Prirusmiyati selama dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya bernama : 1.MUHAMMAD IKBAL,SH. 2.DEDDY SUWARDI SR,SH. 3.KURNIA NURYAWAN,SH. 4.WISNU HARTO,SH. 5.LISTIANA LESTARI,SH. 6.S.P.HUTABARAT,SH. 7.PURWATININGSIH,SH. 8.NURASID,SH. 9.SAFIUDDIN,SH. 10.WAHYU WIDAYATI,SH. 11.NURHADI BUDI WIYONO,SH. 12.PRAWOTO PRIYO HARTONO,SH. 13.H.SUTARMO,SH pekerjaan Advokat-Pengacara/Pembela Hukum pada LPPH Golkar DIY, alamat kantor Jl. Jend. Sudirman No. 58 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2013 No.W13.41/43/P.Tpkor.Yk/V/2013 .

Terdakwa : Drs.FX.Ngatijan, Bambang Eko Prabowo,B.Sc,S.IP, Purwadarminta, Nurhadi Rahmanto, A.J.Sumarno,BA . selama dalam persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : 1.Dr.TRISNO RAHARJO,SH,M.Hum. 2.MUHAMMAD FAHRI HASYIM,SH. 3.M.YUSRON RUSDIYONO,SH. 4.WIDODO, SH . Advokat/Pengacara-Konsultasi Hukum beralamat dikantor Hukum “ Trisno Raharjo “ di Kantor Griyo UNISIA Blok I No.1 Prumpung, SardonoHarjo, Ngaglik, Sleman , 55581 Telp/Fax.(0274)4362570, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2013 No.W13.41/36/P.Tpkor.Yk/V/2013 .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2013 Nomor: **No: 26/TIPIKOR/2013/PTY** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2013, Nomor 09/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No.Reg.Perk.PDS-03/Ft/WSARI/09/2012 tanggal September 2012, para terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **SUPRIYONO, SIP bin WAGIMIN**, Terdakwa II **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, Terdakwa III **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, Terdakwa IV **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, Terdakwa V **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** dan terdakwa IX **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **TERNALEM PA, M.Si**, (2) **CHALIMI**, (3) **SUPARDI, SE**, (4) **RATNO PINTOYO, S.Sos**, (5) **Drs. ENDRO SUBEKTIO**, (6) **H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk.**, (7) **SUPRIYO HERMANTO, Amd**, (8) **UNTUNG NURJAYA**, (9) **PAIMAN**, (10) **SAMINTOYO, S, SPd, SIP**, (11) **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA**, (12) **HM. ZAENURI, BA.**, (13) **SUKAR, SIP**, (14) **SUGENG HANDONO, SIP**, (15) **KRT. PRODJOHARDJONO, SH**, (16) **AMIN MUHAJIMIN**, (17) **WARTA, SIP**, (18) **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA**, (19) **MARSUDI**, (20) **SUKIJAN**, (21) **SUKARDI**, (22) **Drs. ROJAK HARUDIN**, (23) **ISDANU SISMIYANTO**,



SH.M.Hum, (24) H. IRHAS IMAM MUHTAR, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara berturut-turut pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul mereka Terdakwa I **SUPRIYONO, SIP bin WAGIMIN**, Terdakwa II **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, Terdakwa III **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, Terdakwa IV **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, Terdakwa V **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** (selanjutnya disebut para terdakwa) telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, sedangkan terdakwa IX **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 164 Tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu.
- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, pada tahun anggaran 2003 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2001 tentang APBD TA 2003 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/KPTS/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang *Persetujuan Penetapan*



Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalan sehingga kemudian dilakukan Perubahan APBD, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.
- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,- (*Tiga milyar seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah*)
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.435.100.056,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.530.678.146,88,- (Empat milyar lima juta tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :
- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :
- 1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI** sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	6.000.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	6.000.000
3.	PURWODARMINTO, SH	6.000.000
4.	PARDIRO	6.000.000
5.	YOGI PRADONO	6.000.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	6.000.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	6.000.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	6.000.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	6.000.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*



Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- Pimpinan;*
- Komisi-komisi;*
- Panitia-panitia.*



- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

2. **BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN**, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasyara, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.

- Premi Yarnati sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.

- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).



- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	30.100.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	30.100.000
3.	PURWODARMINTO, SH	30.100.000
4.	PARDIRO	30.100.000
5.	YOGI PRADONO	30.100.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	30.100.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	30.100.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	30.100.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	37.675.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*



- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	5.400.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	5.400.000
3.	PURWODARMINTO, SH	5.400.000
4.	PARDIRO	5.400.000
5.	YOGI PRADONO	5.400.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	5.400.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	5.400.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	5.400.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	5.400.000

Yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan



uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap*



departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*



Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	10.200.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	8.400.000
3.	PURWODARMINTO, SH	8.400.000
4.	PARDIRO	8.400.000
5.	YOGI PRADONO	8.400.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	8.400.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	8.400.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	8.400.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	8.400.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia



barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan*



berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut diatas, karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos-pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD. Namun para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah).
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.
- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15



Desember 2004 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.674.608.250,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.8.155.118.669,- (Delapan milyar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.
- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pos DPRD sebesar Rp.2.816.977.692,- (Dua milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)



- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.429.994.219,- (Enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.9.246.971.911,- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp.321.242.767,- (Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah diterimakan sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	7.920.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	4.020.000
3.	PURWODARMINTO, SH	4.020.000
4.	PARDIRO	4.020.000
5.	YOGI PRADONO	4.282.500
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	4.020.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	4.282.500
8.	H. NURHADI RAHMANTO	4.282.500
9.	AJ. SUMARNO, BA	4.020.000



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD*, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada*



peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan



*Kepolisian Republik Indonesia
serta pensiunan dilakukan
berdasarkan Peraturan
Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. **BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL** sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :



NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari sd/ September 2004 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	1.350.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	1.350.000
3.	PURWODARMINTO, SH	1.350.000
4.	PARDIRO	1.350.000
5.	YOGI PRADONO	1.350.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	1.350.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	1.350.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	1.350.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak*



yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :



Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d



		Oktober 2004 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	5.000.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	5.000.000
3.	PURWODARMINTO, SH	5.000.000
4.	PARDIRO	5.000.000
5.	YOGI PRADONO	5.000.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	5.000.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	5.000.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	5.000.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :



Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI

sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	8.800.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	8.800.000
3.	PURWODARMINTO, SH	8.800.000
4.	PARDIRO	8.800.000
5.	YOGI PRADONO	8.800.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	8.800.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	8.800.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	8.800.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	8.800.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi



dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap perbulannya yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*



Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan*



bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS PPh, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI Tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD.
- Bahwa para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya.
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003					REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15% (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan & Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Pembelian Pelumas dan BBM Pimpina	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						n (Rp.)							
1.	Supriyono , SIP .	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
2.	DRS. FX. Ngatijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	Purwodar minto, SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
5.	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
6.	Naomi Priusmiy ati, S.Ip	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7.	Bambang Eko Prabowo, B.Sc.S.Ip	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
8.	H. Nurhadi Rahmanto Bin Mardiyo Maksum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
9.	AJ. Sumarno, BA	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
J U M L A H											637.492.500	37.485.000	600.007.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

N0	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPH 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara- an Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobata n (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Temalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
12	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
15	Dr. Samintoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Sukijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
18	H. Paikun WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
19	H. Mardjija	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harta											
20	H. Irlas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
22	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
23	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
24	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	H.Robin Dalduri	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
26	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
27	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
28	Drs. ST. Mujjadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
30	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
31	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
32	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
33	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
34	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
35	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
36	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
37	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
38	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
39	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
40	Drs. Mudjijono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
41	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
42	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
43	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
44	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
45	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
46	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
47	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
JUMLAH										2.523.155.000	150.135.000	2.456.345.000

- Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
					0
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500



4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500
				0	0

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I **SUPRIYONO, SIP bin WAGIMIN**,
Terdakwa II **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, Terdakwa III
PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, Terdakwa IV
PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V **YOGI PRADONO bin WIJI**,
terdakwa VI **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa
VII **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII **H.
NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** dalam kedudukannya masing -masing
sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang diangkat
dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan
dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul serta
terdakwa IX **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** dalam kedudukannya
sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang diangkat
dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 164
Tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar
Waktu, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO Bin RUSDI
MARDIYONO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003
sampai dengan tahun 2005 (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dan
seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk
diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam
perkara terpisah yakni (1) **TERNALEM PA, M.Si**, (2) **CHALIMI**, (3) **SUPARDI**,



SE, (4) RATNO PINTOYO, S.Sos, (5) Drs. ENDRO SUBEKTIO, (6) H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk., (7) SUPRIYO HERMANTO, Amd, (8) UNTUNG NURJAYA, (9) PAIMAN, (10) SAMINTOYO, S, SPd, SIP, (11) HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA, (12) HM. ZAENURI, BA., (13) SUKAR, SIP, (14) SUGENG HANDONO, SIP, (15) KRT. PRODJOHARDJONO,SH, (16) AMIN MUHAJIMIN, (17) WARTA, SIP, (18) H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA, (19) MARSUDI, (20) SUKIJAN, (21) SUKARDI, (22) Drs. ROJAK HARUDIN, (23) ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum, (24) H. IRHAS IMAM MUHTAR, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul mereka Terdakwa I SUPRIYONO, SIP bin WAGIMIN, Terdakwa II Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa III PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, Terdakwa IV PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V YOGI PRADONO bin WIJI, terdakwa VI NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, dan terdakwa VIII H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO (selanjutnya disebut para terdakwa) telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, sedangkan terdakwa IX AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 164 Tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu.



- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, para terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) diantaranya huruf e, f angka 1, 3 yakni:
 - (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - e. *bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;*
 - f. *melaksanakan pengawasan terhadap :*
 - 1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain ;
 - 3. *pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;*
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, yakni dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dimana diantaranya pada Pasal 4 huruf c, d, e angka 1, 3 yang menyebutkan :
 - Huruf c. *Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah*
 - Huruf d. *Bersama Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungannya*
 - Huruf e. *Melaksanakan pengawasan terhadap :*
 - 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – Undangan ;
 - 3. *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;*
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.104.253.016,- (*Tiga milyar seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah*)
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.3.651.268.371,58,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp.6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh*



lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.435.100.056,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.530.678.146,88,- (Empat milyar lima juta tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp.9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :
- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. **TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI** sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah



tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	6.000.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	6.000.000
3.	PURWODARMINTO, SH	6.000.000
4.	PARDIRO	6.000.000
5.	YOGI PRADONO	6.000.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	6.000.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	6.000.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	6.000.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	6.000.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang*



lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
 - b. *Komisi-komisi;*
 - c. *Panitia-panitia.*
- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :



Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

2. **BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN**, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasyara, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.

- Premi Yarnati sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.

- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).



- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi, para terdakwa sebesar :

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	30.100.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	30.100.000
3.	PURWODARMINTO, SH	30.100.000
4.	PARDIRO	30.100.000
5.	YOGI PRADONO	30.100.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	30.100.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	30.100.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	30.100.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	37.675.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;*



b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	5.400.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	5.400.000
3.	PURWODARMINTO, SH	5.400.000
4.	PARDIRO	5.400.000
5.	YOGI PRADONO	5.400.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	5.400.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	5.400.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	5.400.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	5.400.000

Yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang



berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*



Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang*



diperoleh oleh pihak yang
menagih.

4. **PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS** sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	10.200.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	8.400.000
3.	PURWODARMINTO, SH	8.400.000
4.	PARDIRO	8.400.000
5.	YOGI PRADONO	8.400.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	8.400.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	8.400.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	8.400.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	8.400.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*



Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

- ❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

- ❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, **Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002** tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, dan **Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002** tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- ❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.

- ❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS–OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah menggunakan kesempatan atau sarana



selaku anggota DPRD dengan menerima pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan.

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas berlanjut pada tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan serta hak Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut di atas, para terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya setelah melalui tahapan proses penyusunan anggaran belanja DPRD tersebut diatas telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD TA 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.10.829.726.919,-



(sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.674.608.250,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.8.155.118.669,- (Delapan milyar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.
 - Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :
 - Pos DPRD sebesar Rp.2.816.977.692,- (Dua milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.429.994.219,- (Enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
 - Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.9.246.971.911,- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :
1. **TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh** sebesar Rp.321.242.767,- (Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah diterimakan sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan



Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	7.920.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	4.020.000
3.	PURWODARMINTO, SH	4.020.000
4.	PARDIRO	4.020.000
5.	YOGI PRADONO	4.282.500
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	4.020.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	4.282.500
8.	H. NURHADI RAHMANTO	4.282.500
9.	AJ. SUMARNO, BA	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan*



Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*



a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :



Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. **BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL** sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	1.350.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	1.350.000
3.	PURWODARMINTO, SH	1.350.000
4.	PARDIRO	1.350.000
5.	YOGI PRADONO	1.350.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	1.350.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	1.350.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	1.350.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau



klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*



Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan*



bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	5.000.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	5.000.000
3.	PURWODARMINTO, SH	5.000.000
4.	PARDIRO	5.000.000
5.	YOGI PRADONO	5.000.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	5.000.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	5.000.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	5.000.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada*



peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian*



*Republik Indonesia serta
pensiunan dilakukan
berdasarkan Peraturan
Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI

sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
----	------	-------------------



		Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	SUPRIYONO, SIP	8.800.000
2.	Drs. FX. NGATIJAN	8.800.000
3.	PURWODARMINTO, SH	8.800.000
4.	PARDIRO	8.800.000
5.	YOGI PRADONO	8.800.000
5.	NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP	8.800.000
7.	BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP	8.800.000
8.	H. NURHADI RAHMANTO	8.800.000
9.	AJ. SUMARNO, BA	8.800.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap perbulannya yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.



4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994** tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, **Peraturan**



Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, **Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002** tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003**, dan **Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002** tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.

❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah menggunakan kesempatan atau sarana selaku anggota DPRD dengan menerima pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan.

❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah menguntungkan para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

N O	NAMA	REKENING THN 2003					REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15% (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara- an Kesehatan (Rp)	Perawata- n & Pengobat- an (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Pembeli- an Pelu- mas dan BBM Pimpinan (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1	Supriyono, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
2	DRS. FX. Ngatijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3	Purwodarminto, SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
5	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
6	Naomi Prirusmiyati, S.Ip	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Bambang Eko Prabowo, B.Sc.S.Ip	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
8	H. Nurhadi Rahmanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	-	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
9	AJ. Sumarno, BA	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	-	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
J U M L A H											637.492.500	37.485.000	600.007.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara- an Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobata n (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000 2.400.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Ternalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	H.Baryadi Rouseno, B.C.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
15	Dr. Samintoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Sukijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
18	H. Paikun WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
19	H. Mardijja Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
20	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Thoharudin, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
22	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
23	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
24	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	H.Robin Dalduri	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
26	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
27	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
28	Drs. ST. Muljadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
30	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
31	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
32	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
33	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
34	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
35	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
36	HM. Zaeunri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
37	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
38	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
39	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
40	Drs. Mudijono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
41	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
42	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
43	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
44	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
45	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
46	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
47	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.523.155.000	150.135.000	2.456.345.000

- Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :



No.	Rekening	Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2	Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3	2003 Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4	Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004 Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6	Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7	Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8	Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah		3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500
			0	0

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada tanggal 20 Maret 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.---Menyatakan terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;

- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN dan terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI dan Terdakwa IV Pardiرو masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun, Terdakwa VI.NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP Binti HARJO SUWITO selama 5(lima) tahun terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama dalam tahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)** subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesar Rp 66.269.200,-, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO sebesar Rp 64.802.500,-, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI sebesar Rp 57.052.500,-, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO sebesar Rp 24.802.500,- dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara untuk terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI masing-masing selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) Bulan, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;



- 2). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- 3). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 4). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 5). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 6). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 7). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 8). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 9). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 10). Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 11). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;



- 12). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 13). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 14). Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 15). Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002 ;
- 16). Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002 ;
- 17). Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004 ;
- 18). Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002 ;
- 19). Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasa Tahun 2003. (Asli) ;
- 20). Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 21). Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 22). Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 23). Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 24). Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 25). Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
- 26). Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul Tahun 2004. (Asli) ;



- 27). Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004 ;
- 28). 2 (dua) bendel Foto Copy Hasil Audit BPK. ;
- 29). 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004 ;
- 30). 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan ;
- 31). 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati ;
- 32). 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir ;
- 33). 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunung kidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO. ;

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain an.SUKARDI, SIP ;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

5. Telah mendengar Pleidoi/nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I, III, IV ,V. VI. VIII. IX yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

PERTAMA :

- 1.-----Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer pasal 2 jo. Pasal 18 UU RI no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2.-----Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsider pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 3.-Menyatakan Para Terdakwa *diputus BEBAS (vrijspraak)* atau diputus LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*Onslag van rechtsvervolging*) , yang didakwakan oleh JPU baik primair maupun subsider ;



4. Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat Para Terdakwa seperti semula sebagai manusia yang bebas dan bermartabat ;

5.- Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak ;

6.-----Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;

KEDUA :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dan ringan-ringanya ;

Telah mendengar pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa II. NGATI JAN Bin AHMAD SOKIRI yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada majelis Hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Telah mendengar pleidoi / pembelaan pribadi dari Terdakwa III. PURWODARMINTO, SH Bin MARTOPRINGGO RUJITO yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada majelis Hakim sebagai berikut :

Dakwaan Primer

1. Menerima seluruh dalil-dalil serta alasan yang disampaikan dalam pembelaan ;
2. Menyatakan dakwaan primer jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi Hukum ;
4. Menolak dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

SURAT TUNTUTAN.

1. Menerima seluruh dalil-dalil dan alasan yang Terdakwa kemukakan dalam nota pembelaan ;
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
4. Menyatakan menolak tuntutan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

SUBSIDER.

Bahwa di dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar Pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa IV PARDIRO Bin HARTO UTOMO yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim memutuskan :

Primer.



1. Menyatakan Terdakwa PARDIRO Bin HARTO UTOMO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 200.000.000,- ;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa. ;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa V.YOGI PRADONO Bin WIJI yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap Terdakwa yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa VI NAOMI PRIRUSMIYATI, SIP Binti HARJO SUWITO yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa VII BAMBANG EKO PRABOWO B.Sc SIP Bin SARDI yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pleidoi /pembelaan pribadi dari Terdakwa VIII NURHADI RAHMANTO Bin MARDIYO yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya mohon pada majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar pleidoi/pembelaan pribadi dari Terdakwa IX AJ.SUMARNO,BA Bin MERTO SENTONO yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya mohon pada majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pleidoi/nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa II dan VII yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal



3 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- 1.----Menyatakan Para Terdakwa Drs. FX Ngatijan dan Bambang Eko Prabowo, B.Sc. S.IP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2.--Membebaskan Para Terdakwa Drs. FX Ngatijan dan Bambang Eko Prabowo, B.Sc. S.IP. dari segala Dakwaan (**VRIJSPRAAK**) ;
- 3.----Memulihkan hak-hak Para Terdakwa Drs. FX Ngatijan dan Bambang Eko Prabowo, B.Sc. S.IP. dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
- 4.-----Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
 - 2.-----Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
 - 3.-----Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tentang Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
 - 4.Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
 - 5.-----Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
 - 7.----Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja



Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

8.-----Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

9.-----Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

10.--Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

11.-----Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

12.-----Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;

13.-----Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;

14.Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;

15.Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002 ;

16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002 ;

17.-----Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004 ;

18.-----Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APED Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002 ;

19.-----Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian



- Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 21.- -Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul ;
- 22.-----Tahun 2003. (Asli) ;
- 23.---Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 24.- -Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 25.-----Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 26.-----Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
- 27.----Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 28.-Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
- 29.-----2 (dua) bendel Foto Copy Hasil Audit BPK ;
- 30.---1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004 ;
- 31.-----1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan ;
32. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati ;
33. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir ;
- 34.-----1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO ;
- dikembalikan kepada pihak yang berhak;
- 5.-----Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat **berbeda dengan keyakinan kami selaku Penasihat Hukum berkenaan dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa**, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan :



6. Amar putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

-----Menyatakan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak diterima ;

-Menyatakan SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDS-03/Ft/WSARI/09/2012 tertanggal 18 September 2012 atas nama terdakwa SUPRIYONO, S.IP Bin WAGIMIN , dkk. sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

-----Memerintahkan sidang dilanjutkan ;

- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

7. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No, **No 09/Pid.Sus/2012/P.Tpikor-Yk** yang diputus pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI**



RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN dan terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI** serta **Terdakwa IV PARDIRO BIN HARTO UTOMO** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

terdakwa VI.NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP Binti HARJO SUWITO selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** ;

terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO masing-masing selama **1(satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN** sebesar Rp 66.269.200,-, **terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO** sebesar Rp 64.802.500,-, **terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI** sebesar Rp 57.052.500,- ;

terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO sebesar

Rp 24.802.500,- ; dan apabila dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara untuk **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN dan terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO** masing-masing selama **1(satu) Tahun**, **terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI** selama **9 (Sembilan) Bulan**, **terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO** selama **6 (enam) Bulan** ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ;
- 2). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- 3). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tentang Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 4). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 5). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 6). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 7). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 8). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 9). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 10). Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;



- 11). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 12). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 13). Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 14). Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 15). Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002 ;
- 16). Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002 ;
- 17). Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004 ;
- 18). Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002 ;
- 19). Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
- 20). Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 21). Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 22). Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 23). Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 24). Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
- 25). Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;



- 26). Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
 - 27). Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004 ;
 - 28). 2 (dua) bendel Foto Copy Hasil Audit BPK ;
 - 29). 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004 ;
 - 30). 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan ;
 - 31). 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati ;
 - 32). 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir ;
 - 33). 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO ;
Seluruhnya digunakan dalam perkara lain an. SUKARDI, SIP ;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** terhadap putusan Nomor. 09/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 19/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 09/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** (Kelompok 1) pada tanggal **24 Mei 2013** dan Penasihat Hukum terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, (Kelompok 2) pada tanggal **27 Mei 2013**;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** (Kelompok 1) terhadap putusan No. 09/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 19/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Junto Nomor: 09/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada **Penuntut Umum** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 23 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** (Kelompok 2) pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** (Kelompok 2) terhadap putusan No. 09/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 19/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo, No: 09/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada **Penuntut Umum** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 28 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI**



PRADONO bin WIJI, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP** binti
HARJO SUWITO, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP** bin
SARDI, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**
(Kelompok 1) pada tanggal 24 Mei 2013

Menimbang, bahwa perkara No 09/Pid.Sus/2013/P.T.Pikor.Yk. telah
diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2013, yang kemudian Penuntut Umum, dan
Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal tersebut di
atas, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengirim Surat
Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/inzage kepada Penuntut Umum
tanggal 21 Agustus 2013, kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Kelompok 1) tanggal
26 Agustus 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Kelompok 2) tanggal 20
Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding
dan Kontra Memori Banding dengan argumentasi dan alasan-alasan yang pada
pokoknya memohon agar para terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut
Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP** bin **WAGIMIN**, terdakwa II. Drs.
FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. **PURWODARMINTO,**
SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO**
UTOMO, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI**
PRIRUSMIYATI, S.IP binti **HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG**
EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin **SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI**



RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN dan terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI dan Terdakwa IV Pardiromo masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP Binti HARJO SUWITO selama 5 (lima) tahun terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama dalam tahanan sementara ;**
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar **Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)** subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan untuk membayar uang pengganti **kepada terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesar Rp 66.269.200,-, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO sebesar Rp 64.802.500,-, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI sebesar Rp 57.052.500,-, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO sebesar Rp 24.802.500,-** dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara untuk **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**



5. Menyatakan barang bukti No 1 sampai dengan 33 seluruhnya digunakan dalam perkara lain an. SUKARDI, SIP ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, telah mengajukan memori banding yang menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 09/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi serta diperkuat dalam kontra memori banding yang menanggapi memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 09/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk atas nama terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pembanding/ terdakwa terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI.



NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII.

BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, dan terdakwa

VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4. Menyatakan terdakwa terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin**

WAGIMIN, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin**

MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO**

UTOMO, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII.

BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, dan terdakwa

VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dibebaskan dari

dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan

maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Penuntut Umum.

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon

Banding/terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa III.

PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa

IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin**

WIJI, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO**

SUWITO, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin**

SARDI, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin**

MARDIYO, pada keadaan semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa II. **Drs. FX.**

NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin**

MERTOSENTONO, telah mengajukan memori banding yang menanggapi putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No:

09/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi serta



diperkuat dalam kontra memori banding yang menanggapi memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;

Pertama

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Mengabulkan permohonan banding dari para peming/para terdakwa dalam perkara a quo;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 09/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk, tanggal 2 Mei 2013.
4. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair dan atau dakwaan pertama atau kedua.
5. Menyatakan para terdakwa bebas(vrijspraak) atau lepas (*onstlag van rechtvervolging*).dari segala tuntutan hukum yang didakwaankan kepada para terdakwa untuk seluruhnya.
6. Memerintahkan, mengembalikan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak.
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.

Kedua

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama Memori Banding/ Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa I. SUPRIYONO,



S.IP bin WAGIMIN, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, dan terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan dakwaan Penuntut Umum haruslah berpedoman pada Pasal 144 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut;

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut.:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -

Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Setiap orang. ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ;
3. Secara melawan hukum. ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada masing-masing terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO.**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang yang mengaku bernama I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, VIII. **H.**



NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO, mereka semuanya telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,** terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI,** terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO,** terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO,** terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI,** terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO,** terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI,** terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,** terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI,** terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO,** terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO,** terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI,** terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO,** terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI,** terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** masing-masing dapat disimpulkan bahwa kesembilan orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,** terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI,** terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO,** terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO,** terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI,** terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO,** terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI,** terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO**



PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**;

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk para terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka Fakta Hukum berikut untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding antara lain:

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** adalah anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004;
- Bahwa benar terhadap APBD Perubahan TA. 2003 dan penjabarannya tersebut, kemudian telah dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yakni pada Belanja Rutin DPRD Pasal 2.2.1.1006a pos anggaran



Biaya Pemeliharaan Kesehatan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.842.700.000,- (*Delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah*), dengan perincian :

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| a. | Asuransi jiwa | Rp. 25.200.000,- |
| b. | Tambahan asuransi jiwa | Rp. 75.000.000,- |
| c. | Iuran YARNATI | Rp.742.500.000,- |

dan pos Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.549.370.000,- (*Satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp.9.357.848.202,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam Rupiah*).
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (*Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam Rupiah*).
- Bahwa benar anggaran sebesar Rp.9.357.848.202,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah*) tersebut di atas di antaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :
1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebesar Rp.362.667.076,--
 2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.1.492.000.000,-
 3. Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,-



4. Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- dengan rincian untuk pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.60.000.000,- dan untuk Bantuan BBM sebesar Rp.387.200.000,-

- Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA. 2003, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Penjabaran APBD TA. 2003 dengan mengadopsi seluruhnya dari Rancangan Penjabaran APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul (*vide Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*), dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

- Pos anggaran Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi dialokasikan pada “*Belanja Rutin*” DPRD Pasal 2.2.1.1001a.90, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.375.000,-
- Pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan dialokasikan pada “*Belanja Rutin*” DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan perincian pada kolom keterangan :
 1. Asuransi jiwa,
 2. Asuransi kesehatan,
 3. Premi YANARTI,
 4. Tambahan asuransi jiwa.
- Pos anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan dialokasikan pada “*Belanja Pegawai*” Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.450.000,- -

- Pos anggaran Pembelian BBM dan Pelumas dialokasikan pada “*Belanja Pegawai*” Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1053.40, dengan disertai kode cara pencairannya : Pembelian BBM dan pelumas Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), Bantuan BBM untuk Ketua : 12 x Rp.800.000,-, Wakil Ketua : 12 x Rp.750.000,-, Anggota : 12 x Rp.600.000,-



- Bahwa realisasi anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi, dan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi TA. 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Dari anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara sekaligus sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penerimaan tahun 2004, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp. 4.020.000,- (Empat juta dua puluh ribu Rupiah);
- 2) Dari Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Eman puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Dari Anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah). Dan ditambah penerimaan Biaya Tambahan Penunjang Operasional Fraksi bulan Juli dan Agustus 2004 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah);



4) Dari anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas karena perbuatan menerima tunjangan dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, meskipun terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMI YATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, dan terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, tidak mengembalikan uang yang diterima tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan, menyatakan unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain;



Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka kepada terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan



menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang usnur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang. ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga putusan tersebut menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa

I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, terdakwa **II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa **III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa **IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa **V. YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa **VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa **VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa **VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa **IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan,;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**;



Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 09/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 09 / Pid.Sus / 2012 / T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, para terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No; 09/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan yang merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dapat menerima argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa dalam memori dan kontra memori banding, karena fakta yang terungkap dalam persidangan serta fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 09/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus dilakukan penahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 09/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- . Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
- . Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor. 09/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa IV. **PARDIRO bin HARTO UTOMO**, terdakwa V. **YOGI PRADONO bin WIJI**, terdakwa VI. **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO**, terdakwa VII. **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI**, terdakwa VIII. **H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO**, dan terdakwa IX. **AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO**, tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair terebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN**, terdakwa II. **Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI**, terdakwa III. **PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO**, terdakwa



IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI, terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT**”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN dan terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI serta Terdakwa IV PARDIRO BIN HARTO UTOMO masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ; terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP Binti HARJO SUWITO selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**;

terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, terdakwa III. PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP bin SARDI, terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, dan terdakwa IX. AJ. SUMARNO, BA bin MERTOSENTONO masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesar Rp 66.269.200,-, terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO sebesar Rp 64.802.500,-, terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI sebesar Rp 57.052.500,-

terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO sebesar Rp 24.802.500,- ; dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang



untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara untuk **terdakwa I. SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN** dan **terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMO** masing-masing selama 1(satu) Tahun, **terdakwa V. YOGI PRADONO bin WIJI** selama 9 (Sembilan) Bulan, **terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP** binti **HARJO SUWITO** selama 6 (enam) Bulan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ;
- 2). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- 3). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tentang Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 4). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 5). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 6). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 7). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 8). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;



- 9). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 10).Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 11).Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;
- 12).Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 13).Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
- 14).Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;
- 15).Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002 ;
- 16).Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002 ;
- 17).Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004 ;
- 18).Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002 ;
- 19).Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
- 20).Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 21).Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 22).Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
- 23).Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;



- 24).Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
 - 25).Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
 - 26).Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
 - 27).Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004 ;
 - 28).2 (dua) bendel Foto Copy Hasil Audit BPK ;
 - 29).1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004;
 - 30).1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan ;
 - 31).1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati ;
 - 32).1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir ;
 - 33).1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 9.** Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 oleh SUGENG ACHMAD YUDHI, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh M.RUSLAN HADI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR.JOHAN ERWIN, S.H.MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.

M. RUSLAN HADI, S.H.

SUGENG ACHMAD YUDHI, S.H.

2.

DR. JOHAN ERWIN

ISHARYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

NGATIMIN, S.H.